

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA DALAM USAHA PERKEBUNAN TANPA IZIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PERKEBUNAN¹

Oleh: Gianluigi M. Tataung²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah ruang lingkup dan bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup, bagaimanakah Asas, Tujuan, Hak - hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang dengan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. Ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi: a. *Crimes for corporation*, b. *Criminal corporation*, c. *Crime against corporations*. 2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu: a. tanggung jawab negara, b. kelestarian dan keberlanjutan, c. keserasian dan keseimbangan, d. keterpaduan, e. manfaat, f. kehati-hatian, g. keadilan, h. ekoregion, i. keanekaragaman hayati, j. pencemar membayar, k. partisipatif, l. kearifan lokal, m. tata kelola pemerintahan yang baik, n. otonomi daerah. 3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha perkebunan terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan " Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado; NIM: 110711046

(sepuluh miliar rupiah)". Sanksi lain yang berhubungan dengan usaha perkebunan tanpa izin adalah terdapat dalam Pasal 113 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Kata kunci: perkebunan, perkebunan tanpa izin

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pada dekade terakhir ini, banyak perusahaan/industri pengolahan hasil perkebunan maupun perorangan yang secara sengaja melakukan usaha perkebunan atau budi daya perkebunan dengan luasan tanah tertentu tanpa memiliki Izin Usaha Perkebunan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Pasal 47 ayat 1 tentang Perkebunan. Padahal perizinan merupakan instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.³

Penegakan hukum pada prinsipnya, juga dapat dilakukan melalui upaya yang sifatnya preventif dan represif seperti halnya perlindungan hukum. Penegakan hukum preventif merupakan serangkaian upaya tindakan yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada, sedangkan penegakan hukum represif bukan sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi lebih dimaksudkan untuk menanggulangi kalau ada persoalan hukum, terutama jika ada pelanggaran.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah ruang lingkup dan bentuk kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimanakah Asas, Tujuan, Hak - hak dan Kewajiban Pengelolaan Lingkungan Hidup?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin

³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 95.

menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang dinamakan penelitian hukum normatif⁴.

PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup dan Bentuk Kejahatan Korporasi di bidang Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan ruang lingkup kejahatan korporasi, Steven Box menyebutkan bahwa ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi:⁵

1. *Crimes for corporation*, adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit;
2. *Criminal corporation*, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan;
3. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan - kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban korporasi.

Berdasarkan ruang lingkup tersebut dapat ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan kejahatan korporasi adalah yang berupa *crimes for corporation*, yaitu kejahatan yang dilakukan korporasi dalam rangka mencari keuntungan.

Clinard dan Yeager yang melakukan studi terhadap kejahatan korporasi mengemukakan jenis-jenis kejahatan yang sering dilakukan korporasi, yaitu kejahatan korporasi yang berkaitan dengan administratif, lingkungan, keuangan, tenaga kerja, produk barang, dan praktek-praktek perdagangan tidak jujur.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 13.

⁵ Steven Box dalam Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 1995, hal 41.

Kejahatan-kejahatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :⁶

1. Pelanggaran di bidang administratif meliputi tidak terpenuhinya persyaratan suatu badan pemerintahan atau pengadilan, seperti tidak mematuhi perintah pejabat pemerintah, sebagai contohnya membangun fasilitas pengendalian pencemaran lingkungan.
2. Pelanggaran di bidang lingkungan hidup meliputi pencemaran udara dan air berupa penumpahan minyak dan kimia, yaitu seperti pelanggaran terhadap surat izin yang mensyaratkan kewajiban penyediaan oleh korporasi untuk pembangunan perlengkapan pengendalian polusi, baik polusi udara maupun air.
3. Pelanggaran di bidang keuangan meliputi pembayaran secara tidak sah atau mengabaikan untuk menyingkap pelanggaran tersebut, seperti penyuaan di bidang bisnis, sumbangan politik secara tidak sah, dan pembayaran (suap) untuk pejabat-pejabat asing, pemberian persenan, dan manfaat atau keuntungan secara illegal. Contohnya pelanggaran yang berkaitan dengan surat-surat berharga yakni memberikan informasi yang salah atas wali utama, mengeluarkan pernyataan salah. Pelanggaran transaksi meliputi syarat-syarat penjualan (penjualan yang terlalu mahal terhadap langganan), penghindaran pajak, dan lain-lain.
4. Pelanggaran perburuhan dapat dibagi menjadi empat tipe utama, yaitu diskriminasi tenaga kerja (ras, jenis kelamin, atau agama), keselamatan pekerja, praktik perburuhan yang tidak sehat, upah dan pelanggaran jam kerja.
5. Pelanggaran ketentuan pabrik melibatkan tiga badan pemerintah, yaitu : *the Consumer Product Safety Commission* bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap *the Poison Prevention Packaging Act, the Flammable Fabrics Act, dan The Consumer Product Safety Act*;

⁶ Clinard dan Yeager dalam Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Perlindungan Korban Kejahatan Di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hal 82.

the National Highway Traffic Administration mensyaratkan pembuatan kendaraan bermotor atau memberitahukan agen dan pemilik, pembeli, dan kecacatan dari pedagang sehingga mempengaruhi keselamatan kendaraan bermotor, disamping itu, juga mensyaratkan pembuat (pabrik) untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Kecacatan itu meliputi mesin sebagai akibat dari kesalahan pada bagian pemasangan, pemasangan bagian yang tidak benar, kerusakan sistem, dan desain yang tidak baik.

6. Praktek perdagangan yang tidak jujur meliputi bermacam-macam penyalahgunaan persaingan (antara lain monopolisasi, informasi yang tidak benar, diskriminasi harga), iklan yang salah dan menyesatkan merupakan hal penting dalam praktek perdagangan yang tidak jujur.

Berbagai kejahatan yang dilakukan korporasi dalam menjalankan bisnisnya tersebut dapat merugikan negara, dan yang tidak kalah penting juga adalah menimbulkan kerugian atau korban dari masyarakat akibat tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan korporasi.

Kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan untuk membedakan dengan kasus perdata dan administratif.

Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara maju dapat dikemukakan bahwa identifikasi kejahatan-kejahatan korporasi dapat mencakup tindak pidana seperti pelanggaran undang-undang monopoli, penipuan melalui computer, pembayaran pajak dan cukai, pelanggaran ketentuan harga, produksi barang yang

membahayakan kesehatan, korupsi, penyuapan, pelanggaran administrasi, perburuhan, dan pencemaran lingkungan hidup.

B. Asas, Tujuan, Hak dan Kewajiban Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perangkat kebijakan publik pada umumnya memuat asas dan tujuan kebijakan publik itu sendiri. Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat asas dan tujuan yang uraiannya sebagai berikut :

1. Asas

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu :

- a. tanggung jawab negara,
- b. kelestarian dan keberlanjutan,
- c. keserasian dan keseimbangan,
- d. keterpaduan,
- e. manfaat,
- f. kehati-hatian,
- g. keadilan,
- h. ekoregion,
- i. keanekaragaman hayati,
- j. pencemar membayar,
- k. partisipatif,
- l. kearifan lokal,
- m. tata kelola pemerintahan yang baik,
- n. otonomi daerah

2. Tujuan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - j. mengantisipasi isu lingkungan global;
- Konsep-konsep yang terkandung dalam tujuan ini tampaknya ada kesesuaiannya dengan asas-asas yang tercantum dalam Pasal 2.

3. Hak-hak dan Kewajiban Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 sama-sama memuat hak-hak setiap orang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Ada 8 (delapan) hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
- b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
- c. hak akses informasi;
- d. hak akses partisipasi;
- e. hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
- f. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- g. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
- h. hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Diantara kedelapan hak itu ada hak substantif (*substantive right to environmental quality*) dan hak procedural (*procedural rights*). Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak substantif, sedangkan hak akses informasi, akses partisipasi, hak berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan termasuk ke dalam hak-hak procedural.

Perkembangan penting dan baru adalah hak yang dirumuskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu hak setiap orang untuk tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana. Penegasan pengakuan atas keberadaan hak untuk tidak dituntut dilatarbelakangi oleh adanya kasus warga yang melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan justru kemudian dituntut atau digugat balik oleh pihak yang diduga telah melakukan pencemaran. Fakta ini tentu dapat membuat orang enggan untuk menyuarkan hak-haknya dan terjadinya masalah lingkungan karena ia dapat dijadikan sasaran penuntutan atau gugatan.

C. Pertanggungjawaban pidana dalam usaha perkebunan tanpa izin menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014

Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 secara tegas mengatakan bahwa : “ Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu wajib memiliki izin Usaha Perkebunan.” Ayat 2 yang berbunyi , Izin Usaha Perkebunan diberikan dengan mempertimbangkan :

- a. jenis tanaman;
- b. kesesuaian Tanah dan agroklimat;
- c. teknologi;
- d. tenaga kerja; dan
- e. modal.

Kaitannya dengan Pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 adalah terdapat dalam Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50, yang uraiannya sebagai berikut :

Pasal 48.

1. Izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat 1 diberikan oleh :

- a. gubernur untuk wilayah lintas kabupaten/kota; dan
- b. bupati/walikota untuk wilayah dalam suatu kabupaten/kota.

2. Dalam hal lahan Usaha Perkebunan berada pada wilayah lintas provinsi, izin diberikan oleh Menteri.
3. Perusahaan Perkebunan yang telah mendapat izin Usaha Perkebunan wajib menyampaikan laporan perkembangan usahanya secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali kepada pemberi izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2.
4. Laporan perkembangan usaha secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 3 juga disampaikan kepada Menteri.

Pasal 49 :

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian izin Usaha Perkebunan, luasan lahan tertentu untuk usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan kapasitas pabrik tertentu untuk usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 48 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50

Menteri, dan bupati/walikota yang berwenang menerbitkan izin usaha Perkebunan dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai peruntukan; dan/atau menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 105 diatas berisi dua perbuatan yang dilarang yaitu melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan tanah tertentu tanpa izin, dan melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu tanpa izin. Pertama, usaha budi daya tanaman perkebunan. Yang dimaksud dengan usaha budi daya tanaman perkebunan meliputi serangkaian kegiatan pratanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan, dan sortasi.

Untuk Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P), syarat-syarat yang wajib dipenuhi agar izin tersebut

diberikan kepada pelaku usaha perkebunan sebagai berikut :⁷

- a. Profil Perusahaan;
- b. NPWP;
- c. Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Perkebunan Kabupaten/Kota atau Provinsi;
- e. Izin lokasi dari Bupati / Walikota dengan dilengkapi peta digital dan tidak terdapat izin yang diberikan kepada pihak lain. kecuali lokasi yang digunakan untuk pengolahan hasil perkebunan;
- f. Jaminan pasokan bahan baku;
- g. Rencana Kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;
- h. Izin lingkungan dari Gubernur atau Bupati sesuai kewenangannya;
- i. Pernyataan kesediaan melakukan kemitraan.

Pembagian jenis usaha perkebunan selain dibedakan berdasarkan bidang usaha budi daya tanaman dan industri pengolahan sebagaimana disebutkan diatas, juga dibedakan berdasarkan luasan lahan yang dimanfaatkan untuk usaha budi daya tanaman, dan kapasitas pabrik pengolahan hasil budi daya tanaman. Pembagian ini merupakan upaya kontrol pemerintah atas usaha perkebunan melalui penerbitan izin usaha.⁸ Dalam kaitannya dengan substansi delik dalam rumusan pasal di atas, perbuatan pelaku usaha perkebunan dinyatakan sebagai tindak pidana jika dalam melakukan kedua usaha tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang diberikan kewenangan untuk itu.

Mengenai sanksi pidana Undang-Undang Perkebunan hanya mengenal 2 (dua) bentuk sanksi pidana, yakni pidana penjara dan pidana denda yang dirumuskan secara kumulatif, yang dijatuhkan baik kepada subjek delik orang perseorangan maupun korporasi. Pidana penjara merupakan bentuk pidana

⁷ Lihat, Pasal 21, 22, 23, 24 dan Pasal 25 Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

⁸ Lihat, Permentan Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013.

perampasan kemerdekaan, sedangkan pidana denda merupakan pidana yang bertujuan agar negara terhindar dari kerugian akibat dilakukannya suatu tindak pidana.⁹ Sistem perumusan pidana secara kumulatif tanpa memperhatikan karakter tindak pidana dan orientasi perlindungan hukum atas pelanggaran perbuatan-perbuatan tertentu jelas mengandung persoalan. Pidana penjara dan pidana denda merupakan dua bentuk sanksi pidana yang memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, seyogyanya sistem pemidanaan dalam Undang-Undang Perkebunan diarahkan kepada karakteristik dan orientasi perlindungan hukum tersebut.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana korporasi, pejabat maupun perorangan sebagai pelaku usaha dalam Undang-Undang Perkebunan terdapat dalam Pasal 113 ayat 1 yang berbunyi : “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum 1/3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut.” Ayat 2 ; “ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh pejabat sebagai orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan di bidang Perkebunan, pejabat tersebut dipidana dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang – Undang ini ditambah 1/3 (sepertiga).

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ruang lingkup kejahatan korporasi meliputi: a. *Crimes for corporation* , adalah pelanggaran hukum dilakukan oleh korporasi dalam usaha untuk mencapai tujuan korporasi untuk memperoleh profit; b. *Criminal*

corporation, yaitu korporasi yang bertujuan semata-mata untuk melakukan kejahatan; c. *Crime against corporations*, yaitu kejahatan - kejahatan terhadap korporasi seperti pencurian atau penggelapan milik korporasi, yang dalam hal ini yang menjadi korban korporasi. Kejahatan korporasi pada khususnya dilakukan tanpa kekerasan, namun disertai dengan kecurangan, penyembunyian kenyataan, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, dan pengelakan peraturan untuk membedakan dengan kasus perdata dan administratif. Kejahatan korporasi yang biasanya berbentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*), umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan hukum yang bergerak dalam bidang bisnis dengan berbagai tindakan yang bertentangan dengan hukum pidana yang berlaku.

2. Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di dasarkan pada 14 asas, yaitu a.tanggung jawab negara,b. kelestarian dan keberlanjutan,c. keserasian dan keseimbangan,d. keterpaduan,e. manfaat,f. kehati-hatian,g. keadilan,h. ekoregion,i. keanekaragaman hayati,j. pencemar membayar,k. partisipatif, l. kearifan lokal,m. tata kelola pemerintahan yang baik,n. otonomi daerah. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memuat tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu :a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup;f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup

⁹ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, op-cit, hal 115.

¹⁰ Mahrus Ali & Ayu Izza Elvany, lbid, hal 115.

sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; j. mengantisipasi isu lingkungan global;

Ada 8 (delapan) hak yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu :

- a. hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia;
 - b. hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
 - c. hak akses informasi;
 - d. hak akses partisipasi;
 - e. hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;
 - f. hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - g. hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, dan
 - h. hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku usaha baik perseorangan maupun korporasi yang tidak memiliki izin usaha perkebunan terdapat dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang mengatakan “ Setiap Perusahaan Perkebunan yang melakukan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dengan luasan skala tertentu dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan dengan kapasitas pabrik tertentu yang tidak memiliki izin Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Sanksi lain yang berhubungan dengan usaha perkebunan tanpa izin adalah terdapat dalam Pasal 113 ayat 1

dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

B. Saran

Pertanggungjawaban pidana usaha perkebunan tanpa izin dalam aturan Undang - Undang Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 tidak diatur secara utuh, sehingga perlunya revisi Undang - Undang Perkebunan ini tentang kapan pelaku usaha dan korporasi/ pengurusnya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya secara utuh dalam penerapannya dan tersedia sarana pengaturannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Rineka Cipta,
- Anonim, Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1999, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 1999.
- Apeldoorn van L.J. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradya Paramita, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Perlindungan Lingkungan. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. GadjahMada University Press, Yogyakarta, Edisi pertama, cetakan ke-2, 1993.
- Hardjosoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. Edisi ketujuh, cetakan ke-14, 1999.
- Husin Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet 2 Bina Aksara, Jakarta, 1984 .
- Rahmadi Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Redaksi PT Ichtiar Baru-Van Hoeve (ed.), *Himpunan Peraturan Perundang-*

- undangan Republik Indonesia*, PT Ihtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989.
- Muchtar Masrudi, *Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2015.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Supriadi, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Cet Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 548.
- Utrecht, E.,SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.
- Zaini S Alam, *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Wahidin Samsul, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Zulkifli Arif, *Pengelolaan Limbah Berkelanjutan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014